

Manfaat Hukum Maritim Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Lautan Negara Kepulauan di Indonesia Dalam Kontek Wawasan Nusantara

Tugino¹⁾, Khasanah²⁾, Sukoco³⁾
Universitas IVET

Email: tuginoutomo8@gmail.com¹⁾, dranurkhasanah70@gmail.com²⁾, sukoco_18@yahoo.com³⁾

Diterima: Mei 2022, dipublikasikan: Juni 2022

ABSTRAK

Negara kita yang di dominasi wilayah Maritim dan kepulauan ,dan gugusan pulau geografi,ekonomi dan politik termasuk historis segera dibuatdan sesuai dengan fungsi wawasan nusantara yaitu sebagai pertahanan dan keamanan negara termasuk konsep ketahanan nasional serta sebagai wawasan kewilayahan dan peraturan menjadi penting agar jelas dan bersifat menyeluruh baik wilayah darat, laut udara termasuk yang paling penting batas wilayah dan .disamping itu, perlu langkah untuk melakukan inventarisasi dan memberikan nama resmi terhadap pulau –pulau yang berada dalam wilayah Indonesia,kemudian dikodifikasikan dan dipublikasikan secara resmi yang berguna sebagai pedoman bagi pemangku kepetntingan sera masyarakat Nasional dan internasional,agar tidak terjadi persoalan persoalan di masa mendatang apalagi daerah perbatasan dan selanjutna masalah – masalah perbatasan yang sekarang terjadi dengan negara tetangga tetap harus diselesaikan dengan bijak melalui Diplomasi,dalam upaya damai dan tetap melindungi kedaulatan bangsa kita yang selalu NKRI harga mati

Kata Kunci: Manfaat Hukum Maritim

PENDAHULUAN

Dewasa ini konsep wawasan nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yang dimasukkannya dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Handrian Budi Wicaksono Di Indonesia Sebagai Negara Maritim dan kepulauan yang didasarkan UNCLOS 1982 yang berarti suatu Negara seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat menyangkut pulau – pulau lain sedangkan kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian suatu pulau diantaranya wujud alamiah yang hubngannya satu sama lainnya sangat erat, sehingga pulau – pulau perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, yang secara historis.

Dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 (UNCLOS) dan telah berlaku secara efektif sejak tanggal 16 Nopember 1994 sehingga dalam pelaksanaannya masih menyisakan berbagai permasalahan diantara negara – negara, salah satu masalah yang sering timbul antar negara adalah masalah penentuan batas wilayah Maritim baik antara dua negara yang pantainya saling berhadapan maupun yang saling berdampingan, pada batas wilayah maritim antar negara dapat berupa batas – batas kedaulatan di laut teritorial dan batas – batas hak berdaulat serta yuridiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen, dengan demikian permasalahan secara khususnya adalah masalah – masalah tapal batas antara Indonesia dengan dengan negaran- negara tetangga dan bagaimanakah landasan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adapun sebagai negara yang geografis terdiri dari beribu – ribu pulau, Indonesia memenuhi kriteria untuk menerapkan ketentuan mengenai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982. salah satu keuntungan secara khusus akan diperoleh oleh negara yang merupakan Ensim Hukum Negara Kepulauan adalah akan mendapatkan tambahan Wilayah kedaulatan yaitu di perairan kepulauan (archipelagic Waters), yang merupakan wilayah perairan yang terletak disebelah dalam dari garis pangkal luas kepulauan.

Sebagai salah satu Negara yang sejak awal memperjuangkan prinsip Negara Kepulauan, Indonesia selalu konsisten untuk menggunakan ketentuan – ketentuan dalam UNCLOS sebagai landasan yuridisnya, oleh karena itu berdasarkan undang – undang No 17 tahun 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dan melaksanakan dalam ketentuan – ketentuan hukum Nasionalnya untuk menunjukkan Eksistensinya, untuk sebagai negara kepulauan Indonesia juga telah mengeluarkan seperangkat hukum Nasional,

Di dalam Pasal 47 (1) UNCLOS menyebutkan bahwa suatu negara Kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau – pulau dan karang – karang terluar dalam kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk dalam pulau – pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan. Dalam undang – undang No 6 Tahun 1996 menegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, segala perairan disekitar, diantara, dan yang meghubungkan pulau – pulau atau bagian pulau- pulau yang termasuk daratan

Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia.”

Status Indonesia sebagai negara Kepulauan (archipelagic state) berdasarkan pada pasal 46 a dan b UNCLOS 1982 yang berisi bahwa : “Negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian suatu pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnyanya, sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.”

Handrian Budi Wicaksono (2009) Sebagai Negara Indonesia, Indonesia mempunyai hak secara khusus untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan sesuai dengan pasal 47 UNCLOS, yang merupakan garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering dari suatu Negara kepulauan, dengan memenuhi kriteria bahwa : 1) Garis pangkal lurus kepulauan harus mencakup pulau-pulau utama dari Negara Kepulauan tersebut, 2) Luas wilayah perairan dan luas daerah daratannya, termasuk atol, perbandingannya adalah 1 dibanding 1 sampai dengan 9 dibanding 1, 3) Panjang maksimal dari setiap garis pangkal lurus kepulauan adalah 100 mil laut, dengan perkecualian bahwa 3% dari keseluruhan garis pangkal yang tertarik panjangnya boleh maksimal 125 mil laut, 4) Garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut, 5) Garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh ditarik ke dan dari luar elevasi surut, kecuali di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut dan elevasi surut tersebut seluruhnya atau sebagian terletak pada jarak yang tidak melebihi lebar laut territorial dari pulau yang terdekat, 6) Garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh memotong laut territorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

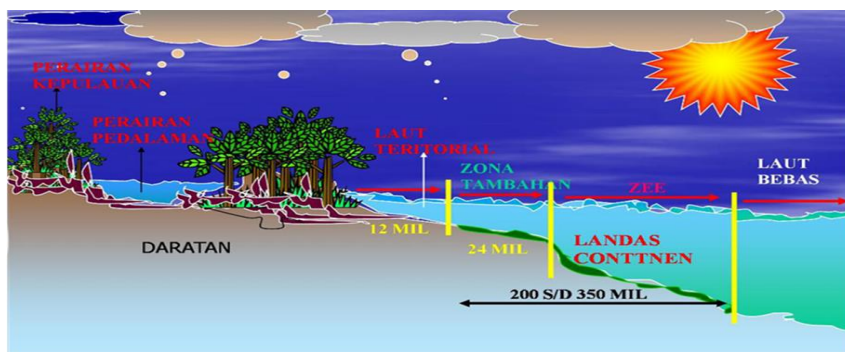
METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode empiris atau non doktrinal, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dalam hal ini penulis telah melakukan pengkajian melalui bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat hukum maritim untuk menjaga keutuhan wilayah lautan negara kepulauan di Indonesia dalam konteks wawasan nusantara. Paristiyanti Nurwardani (2016) menjelaskan bahwa konsep wawasan nusantara menciptakan pandangan bahwa bahwa Indonesia sebagai salah satu kesatuan wilayah yang merupakan kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi serta pertahanan keamanan yang menjaga keutuhan wilayah. Handrian Budi Wicaksono (2009) Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS) memberikan ketentuan-ketentuan mengenai penetapan batas-batas terluar untuk setiap zona maritime dengan batas-batas maksimum yaitu :

Pasal 3 UNCLOS: laut territorial, sebagai bagian dari wilayah Negara sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal ke arah laut, dimana Negara mempunyai kedaulatan territorial yang mutlak, tetapi dibatasi oleh adanya hak lintas dalam kapal-kapal asing. Sumiarno .S. (2005) menyampaikan visual wilayah negara indonesia.



Rezim perairan konvensi hukum laut PBB 1992 Sumber Sumiyarno (2005)

Pasal 33 ayat (2) UNCLOS: Zona tambahan, Negara mempunyai yuridiksi khusus sejauh 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal ke arah laut, atau 12 mil laut dari batas luar laut territorial.

Pasal 57 UNCLOS: Zona eksklusif sejauh maksimal 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal ke arah laut, dimana Negara mempunyai hak berdaulat dan yuridiksi di kolom airnya, terhadap sumber daya alam hayati.

Pasal 76 ayat (4) sampai ayat (6), Landas Kontinen, yaitu sejauh 200 mil laut sampai dengan 350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari kedalaman (isobath) 2500 m, dimana Negara mempunyai hak berdaulat dan yuridiksi di dasar laut dan tanah dibawahnya (sea bed and subsoil)

Pasal 49 ayat (1), khusus untuk Negara kepulauan berhak menetapkan perairan Kepulauan yang terletak di sisi sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan, dimana Negara kepulauan mempunyai kedaulatan yang dibatasi adanya hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas damai.

Pasal 50, perairan pedalaman di perairan kepulauan untuk menutup muara teluk, uara sungai dan pelabuhan.

Apabila jarak maksimal perairan antara dua egara khususnya yang saling berhadapan, masing-masing tidak dapat menarik batas wilayah maritime sampai mencapai batas maksimal sebagaimana yang ditentukan Konvensi, maka akan terjadi tumpang tindih klaim terhadap wilayah maritime tersebut. Untuk menyelesaikan hal ini, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) juga telah memberikan ketentuan bahwa : 1) Pasal 15 Konvensi pada intinya menentukan bahwa : “To extend its territorial sea beyond the median line every points of which is equidistant from the nearest points on the baselines, 2) Where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas between the two states in a way which is at variance therewith

Berdasarkan ketentuan diatas, tedapat dua pilihan penerikan garis batas laut territorial, yaitu : 1) Menggunakan metode garis tengah (median line), yang hanya dapat dilakukan apabila kedua Negara masing-masing telah menentukan garis

pangkalnya, 2) Dengan cara lainnya atas persetujuan bersama, apabila terdapat alasan hak histories atau keadaan khusus yang lainnya, 3) Pasal 74 Konvensi untuk ZEE dan pasal 83 konvensi untuk landas kontinen pada intinya menentukan: 1) Shall be affected by agreement on the basis of international law and in order to achieve an equitable solution, 2) If no agreement can be reached ... shall resort to the procedures provide for in part XV, 3) Pending agreement... shall make every effort to enter into provisional arrangement of a practical nature.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa penetapan garis batas harus dilakukan melalui langkah-langkah :

Dengan persetujuan Internasional atas dasar hukum Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.

Apabila tidak dapat dicapai persetujuan, maka negara-negara dapat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan bab XV Konvensi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai melalui :

Mahkamah International Hukum Laut (ITLOS-International Tribunal for the Law of the Sea) 1) Mahkamah International (ICJ-International Court of Justice), 2) Mahkamah Arbitrase (Arbitral Tribunal), 3) Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitral Tribunal), 4) Pengaturan Sementara (provisional arrangement) yang bersifat praktis, sambil menunggu persetujuan yang tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan akhir mengenai perbatasan.

Eksistensi dari Negara Kepulauan Indoensia secara utuh memang akan tergantung pada keberhasilan penyelesaian masalah penetapan batas-batas wilayah maritim antara Indonesia dengan 10 negara tetangga yang tidak dapat ditarik secara maksimal dalam kondisi saling berhadapan, maupun saling berdampingan. Ke sepuluh Negara tersebut adalah Timor leste, Australia, papua nugini, Republik Palau, Philipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thiland, dan India. Beberapa perjanjian secara bilateral dan trilateral sejak tahun 1969 memang telah berhasil disepakati dengan beberapa Negara tetangga tersebut. Meskipun demikian, batas-batas wilayah maritime untuk mewujudkan kesatuan eksistensi Negara kepulauan Indonesia secara keseluruhan belum selesai dirundingkan dan disepakati.

Beberapa diantara batas-batas wilayah Negara Kepulauan Indonesia tersebut berkaitan dengan posisi pulau-pulau terluar dari kepulauan Indonesia, yang mengandung potensi konflik dengan nagara tetangga. Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan oleh TNI AL, ditemukan adanya 67 pulau-pulau kecil yang menjadi titik terluar dari wilayah Negara kepulauan Indonesia. Sepuluh pulau dai 67 pulau tersebut mempunyai posisi yang rawan atau dianggap memungkinkan untuk menjadi umber konflik perbatasan dengna negara tetangga apabila tidak diantisipasi sejak dini dan diberikan perhatian secara khusus.

Perjanjian batas maritime antara Indonesia dengan Malaysia di lakukan melalui perjanjian Garis Batas Landas Kontingen antara Pemerintah RI dengan Malaysia dilaksanakan pada tanggal 27 Okober 1969, perjanjian tersebut menyetujui 25 (dua puluh lima) titik koordinat yang terletak didaerah perbatasan, pada yaitu ; 1) Selat Malaka, 2) Laut Cina Selatan dekat Semenajung Malaka Laut Cina Selatan bagian Barat laut P. Kalimantan, 3) Laut Cina Selatan bagian Barat laut P. Kalimantan

Selanjutnya Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 1969 tanggal 15 November 1969. Dasar hukum yang dipergunakan bagi perundingan ini adalah konvensi hukum Laut 1958 mengingat perundingan tentang UNCLOS III baru dimulai pada tahun 1976. Selanjutnya batas Landas Kontinen ini ditafsirkan oleh Malaysia sebagai garis batas ZEE (sesuai dengan deklarasi yang dibuat oleh Malaysia pada saat ratifikasi UNCLOS 1982). Malaysia menggunkan pulau jarak dan Pulau Perak dalam menarik garis pangkalnya. Dengan demikian, tampaknya Malaysia beranggapan garis batas ZEE sudah selesai. Kemudian pemerintah Republik Indonesia menghendaki agar garis batas ZEE di tetapkan terpisah (berdasarkan UNCLOS 1982), yakni dengan median line, karena garis batas Landas Kontinen tidak dapat ditetapkan sekaligus sebagai batas ZEE mengingat rejim yang mengatur keduanya berbeda. Selain itu, penarikan garis pangkal Malaysia juga tidak sesuai dengan konfigurasi pantai serta menyalahi ketentuan maksimal yang diperkenankan, 100 mil laut.

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1971, tanggal 10 Maret 1971. Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, dan garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Malaysia adalah garis tengah sama jarak dari garis-garis dasar kedua Negara dan untuk selat yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil laut, maka garis batas laut di tarik di tengah-tengah selat yang di ukur dari garis dasar yang di tetapkan menurut ketentuan-ketentuan pada Konvensi Jenewa tahun 1958. Selanjutnya penentuan titik koordinat tersebut, ditetapkan berdasarkan garis yang di tentukan oleh masing-masing Negara.

PENUTUP

Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang luas wilayahnya Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya, luas wilayah menjadi potensi ancaman. Melihat sejarah perjuangan panjang Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan melalui Pengadilan Internasional Den Haag, Belanda, ternyata hasilnya tidak seperti yang di harapkan. Peristiwa tersebut merupakan pengalaman berharga bagi bangsa Indonesia, meskipun perundingan perbatasan tentang landas kontinen Indonesia-Malaysia yang terkait dengan pulau Sipadan dan Ligitan telah di mulai sejak tahun 1969. Pada blok Ambalat juga menjadi masalah yang serius sehingga bisa terjadi tumpang tindih (over lapping) kegiatan eksplorasi minyak antara Pertamina (Indonesia) dengan Petronas (Malaysia). Dilandasi kasus – kasus tersebut maka di perlukan suatu kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil perbatasan secara komprehensif yang tidak terlepas dari potensi dan karakteristiknya. Hal ini mencakup aspek sumber daya alam (lingkungan hidup) baik sumber daya hayati maupun non hayati.

Berdasarkan peraturan Presiden (Pepres) Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau kecil terluar terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar yang perlu mendapatkan perhatian khusus dengan pertimbangan bahwa peristiwa atas

pulau Sipadan dan Ligitan tidak menutup kemungkinan terjadi pada pulau-pulau kecil terluar lainnya, padahal daratan kecil ini memiliki prospek dikembangkan untuk kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis. Dinamisasikan pembangunan potensi Nasional untuk mewujudkan kekuatan, dan perlu mengerahkan segenap sumber daya Tentara Nasional Angkatan Laut untuk mencapai sasaran terbinanya potensi Maritim secara efisien efektif dan dalam rangka terwujudnya ancaman ,tantangan,hambatan dan gangguan (ATHG) semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Budi Wicaksono, SH., Implementasi Penentuan Batas Wilayah Maritim dan Implementasi terhadap keutuhan Negara Kepulauan Indonesia, MIH Undip Semarang, 2009
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Pelanggaran Indonesia Oleh Malaysia, Jakarta 8 Maret 2006
- Konsindotama Persadaloa, Draft Laporan Akhir Penataan Batas-Batas Maritim Indonesia-Vietnam, Indonesia – Thailand, Indonesia-Palau, Indonesia-PNG, dan Indonesia-Australia, Jakarta, Desember 2004
- Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS/United Nations Convention on The Law of The Sea) 1982
- Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat , Departemen Kelautan dan Perikanan. Paristiyanti Nurwandari,2016, Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan tinggi,Dirjen Pembelajaran Dirjen dikti ,Jakarta.
- Undang – undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, ghalia,2008.
- Sumiarno,s. 2005 .Geopolitik Indonesia,paparan disampaikan pada penataran Dosen Dikwar ,tidak dipublikasikan .
- Undang – Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.